

# RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO

Jalan Mayjend Panjaitan No. 65, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219  
67219 08113037119

[rsud.probolinggokota.go.id](http://rsud.probolinggokota.go.id)

Pemerintah Kota Probolinggo / RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA

## Instalasi bedah Sentral (IBS)

No. SK :

### Persyaratan

1. persyaratan Administrasi: 1. Penderita Tindakan Operasi adalah pasien yang dinyatakan oleh dokter harus dilakukan tindakan operasi
2. Persyaratan Administasi: 2. Pasien menandatangani Lembar Persetujuan Tindakan Medik
3. Persyaratan Administrasi: 3. Persyaratan administrasi yang diperlukan yaitu memakai fasilitas sebagai pasien umum, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, SKTM, atau pengantar dari perusahaan kerjasama dengan RSUD dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo.
4. Persyaratan Administrasi: 4. Persyaratan tersebut selambat-lambatnya harus dipenuhi dalam waktu 3 x 24 jam

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO


Jalan Mayjend Panjaitan No. 65, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219

67219 08113037119

[rsud.probolinggokota.go.id](http://rsud.probolinggokota.go.id)

Pemerintah Kota Probolinggo / RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA

PROBOLINGGO



1. Setiap pasien akan dilakukan tindakan operasi, dinyatakan oleh dokter yang merawat sebagai penderita yang memerlukan tindakan operasi
2. Pemberian edukasi tentang tindakan bedah yang akan dilakukan pada pasien

## Waktu Penyelesaian

5 Jam

Penyelesaian waktu pelayanan tergantung kasus/ penyakit pasien dan komplikasinya

## Biaya / Tarif

# RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO

Jalan Mayjend Panjaitan No. 65, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219

67219 08113037119

[rsud.probolinggokota.go.id](http://rsud.probolinggokota.go.id)

Pemerintah Kota Probolinggo / RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA



Tidak dipungut biaya  
**PROBOLINGGO**

1. • Pasien Umum
  - Biaya didasarkan Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
  - administrasi pembayaran diselesaikan sebelum pasien pulang
2. • Pasien BPJS
  - tariff INA-CBGs.
3. • Pasien SKTM
  - Biaya SKTM berdasarkan Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
  - Biaya Pasien SKTM berdasarkan hasil Surve dari pihak rumah sakit ke tempat pasien Dengan Keringanan (25%, 50%, 75%, 100% )
4. • Jasa Raharja
  - Biaya didasarkan Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
  - Biaya di Klaim ke kantor Jasa Raharja

## Produk Pelayanan

1. Pasien mendapat tindakan operasi dan dirawat di Recovery Room hingga keadaan memungkinkan untuk dipindahkan ke ruang perawatan pasien

## Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke petugas penerima pengaduan kantor YanMed di Rumah Sakit
2. Hotline Pengaduan di Nomor 081 135 004 15
3. Mengisi formulir Pengaduan yang ada di Instalasi Bedah Sentral (IBS) maupun Resepsionis
4. E-mail melalui : [rsudprob@probolinggokota.go.id](mailto:rsudprob@probolinggokota.go.id)
5. Kotak Saran